



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Peunaga Cut Ujong, 31 Desember 1961, agama Islam, pendidikan:-, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXX,

Pemohon I;

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 10 April 1959, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di XXX,

Pemohon II;

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Ujong Tanjong, 10 Juli 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Teuku Meurah, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat,

Pemohon III;

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Ujong Tanjong, 05 April 1969, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal XXX,

Pemohon IV;

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Ujong Tanjong, 21 Juli 1974, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di XXX,

Pemohon V;

Halaman 1 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Ujong Tanjong, 03 Maret 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXX,

Pemohon VI;

Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmadi Mahmud, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **AHMADI MAHMUD & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 66, Desa/Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email: ahmadimahmud1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syariah Meulaboh Nomor 59/SK/2024 tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syariah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar secara elektronik di kepaniteraan Mahkamah Syariah Meulaboh dengan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 27 Agustus 2024, mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya **Alm. XXX** telah melangsungkan pernikahan sebanyak 1 (satu) kali dengan **Almh. XXX** pada tahun 1938 dirumah orang tua Rusni di gampong Ujong Tanjong, dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 1.1. **XXXh**
 - 1.2. **XXX**
 - 1.3. **XXX**
 - 1.4. **Aisyah Binti XXX**
2. Bahwa semasa hidupnya **Alm. XXX Bin XXX** telah melangsungkan pernikahan sebanyak 1 (satu) kali dengan **XXX** pada tahun 1938 dirumah

Halaman 2 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Rusni di gampong Ujong Tanjong, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama:

2.1. **XXX Binti XXX**

2.2. **XXX Binti XXX**

3. Bahwa **Almh. XXX Binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2020 karena sakit di rumah kediamannya di Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1105-KM-260820020-0001 tanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, dan semasa hidupnya **Almh. XXX Binti XXX** belum pernah menikah ;
4. Bahwa semasa hidupnya **Almh. XXX Binti Syafii** telah melangsungkan pernikahan sebanyak 1 (satu) kali dengan **XXX** pada tanggal 20 November 2020 di KUA Kecamatan Meureubo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/007/XI/2020 tanggal 20 November 2020, dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa **Almh. XXX Binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2023 karena sakit di rumah kediamannya di Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1105-KM-17072023-0004 tanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
6. Bahwa Ayah dari **Almh. XXX Binti XXX** yang bernama **Alm. XXX Bin XXX** telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 17 November 2011 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1105-KM-22092017-0002 tanggal 24 Oktober 2017;
7. Bahwa Ibu dari **Almh. XXX Binti XXX** yang bernama **Almh. XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2010 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1105-KM-22092017-0003 tanggal 24 Oktober 2017;
8. Bahwa Ayah dari Alm. XXX Bin XXX yang bernama **Makmu** dan Ibu dari Alm. XXX Bin XXX yang bernama **XXX** telah lebih dahulu meninggal dunia karena sakit;

Halaman 3 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa **Alm. M. Yasin Bin XXX** telah meninggal dunia pada tahun 1997 di gampong Ujong Tanjong karena sakit, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - 10.1. **Iskandar Bin M Yasin**
 - 10.2. **XXX**
 - 10.3. **XXX**
 - 10.4. **XXX, dan**
 - 10.5. **Eidil Yasin Binti M. Yasin;**
10. Bahwa **Alm. Abd. Rahman Bin XXX** telah meninggal dunia pada tahun 1992 di gampong Ujong Tanjong karena sakit, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - 11.1. **XXX,**
 - 11.2. **M. Hasan Bin Abd. Rahman,**
 - 11.3. **Amiruddin Bin Abd. Rahman,**
 - 11.4. **Nur Khaidar Binti Abd. Rahman,**
 - 11.5. **Nur Aini Binti Abd. Rahman,**
11. Bahwa **Alm. Amiruddin Bin Abd. Rahman** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2005 di gampong Ujong Tanjong karena sakit, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 12.1. **Ridwan Bin Amiruddin,**
 - 12.2. **Rakidah Binti Amiruddin,**
 - 12.3. **Rahmat Fajar Bin Amiruddin**
12. Bahwa **Alm. M. Hasan Bin Abd. Rahman** telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2000 di gampong Ujong Tanjong karena sakit, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 13.1. **Muzakkir Bin M. Hasan,**
 - 13.2. **Hanisah Binti M. Hasan,**
 - 13.3. **Agustina Binti M. Hasan**
13. Bahwa setelah meninggalnya **Almh. XXX Binti XXX** pada tanggal 06 Juli 2023, telah meninggalkan para ahli waris, yaitu:
 - 14.1. **XXX (selaku Suami XXX/Pemohon I);**

Halaman 4 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.2. **Iskandar Bin M Yasin** (selaku Abang Sepupu Laki-laki/Pemohon II);
- 14.3. **XXX** (selaku Adik kandung Laki-laki/Pemohon III);
- 14.4. **XXX** (selaku Abang Sepupu Laki-laki/Pemohon IV);
- 14.5. **XXX** (selaku Adik Sepupu Laki-laki/Pemohon V);
- 14.6. **XXX** (selaku Abang Sepupu Laki-laki/Pemohon VI);
14. Bahwa Para Pemohon yang merupakan selaku ahli waris **Almh. XXX Binti XXX** tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;
15. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen harta peninggalan **Almh. XXX Binti XXX**, terutama yaitu:
 - 16.1. **Sertipikat Hak Milik Nomor 390** tanggal 10 April 2007 atas nama **XXX**, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;
16. Bahwa Para Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon I (**XXX**) untuk mengurus administrasi dokumen harta peninggalan **Almh. XXX Binti Syafii** sebagaimana pada posita angka 15 di atas, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat,
17. Bahwa dalam permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti-bukti surat dan akan dihadirkan para saksi oleh Para Pemohon yang akan memberikan keterangan pada sidang yang ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan **Almh. XXX Binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2020 karena sakit di rumah kediamannya di Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1105-KM-260820020-0001

Halaman 5 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo



tanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat

3. Menetapkan **Almh. XXX Binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2023 karena sakit di rumah kediamannya di Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1105-KM-17072023-0004 tanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
4. Menetapkan Ayah dari Almh. XXX Binti XXX yang bernama **Alm. Syafii Bin Meknuh** telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 17 November 2011 karena sakit;
5. Menetapkan Ibu dari Almh. XXX Binti XXX yang bernama **Almh. XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2010 karena sakit;
6. Menetapkan **Alm. M. Yasin Bin XXX** telah meninggal dunia pada tahun 1997 di gampong Ujong Tanjong karena sakit;
7. Menetapkan **Alm. Abd. Rahman Bin XXX** telah meninggal dunia pada tahun 1992 di gampong Ujong Tanjong karena sakit;
8. Menetapkan **Alm. Amiruddin Bin Abd. Rahman** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2005 di gampong Ujong Tanjong karena sakit;
9. Menetapkan **Alm. M. Hasan Bin Abd. Rahman** telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2000 di gampong Ujong Tanjong karena sakit;
10. Menetapkan Ayah dari Alm. XXX Bin XXX yang bernama **Makmu** dan Ibu dari Alm. XXX Bin XXX yang bernama **XXX** telah lebih dahulu meninggal dunia karena sakit;
11. Menetapkan Ahli Waris dari **Almh. XXX Binti Syafii** adalah sebagai berikut:
 - 12.1 **XXX** (selaku Suami XXX/Pemohon I);
 - 12.2 **Iskandar Bin M Yasin** (selaku Abang Sepupu Laki-laki/Pemohon I);
 - 12.3 **XXX** (selaku Adik kandung Laki-laki/Pemohon II);
 - 12.4 **XXX** (selaku Abang Sepupu Laki-laki/Pemohon III);
 - 12.5 **XXX** (selaku Adik Sepupu Laki-laki/Pemohon IV);
 - 12.6 **XXX** (selaku Abang Sepupu Laki-laki/Pemohon V);

Halaman 6 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen harta peninggalan **Almh. XXX Binti Syafii**, terutama yaitu:

13.1. **Sertipikat Hak Milik Nomor 390** tanggal 10 April 2007 atas nama **XXX**, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;

14. Menetapkan Pemohon I (**XXX**) mewakili Para Pemohon, untuk mengurus administrasi dokumen harta peninggalan Almh. XXX Binti Syafii, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;

15. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah mengajukan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah. Terhadap dokumen tersebut telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat formal;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada posita nomor 16 dan petitum nomor 13 yaitu Pemohon I (**XXX**) yang sebelumnya disepakati oleh Para Pemohon untuk mengurus administrasi dokumen harta peninggalan Almh. XXX Binti XXX diganti menjadi **Pemohon II (XXX)** berdasarkan kesepakatan terbaru Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105093112610050, tanggal 07 Desember 2020, atas nama Saiful Sanggana (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal 06 Oktober 2021, atas nama Iskandar Ys. (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal 25 April 2024, atas nama Idris Yasin (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal 02 Februari 2024, atas nama Abu Bakar (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal 18 Mei 2012, atas nama Ali Basyah AR (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal 18 Mei 2012, atas nama Basri Yasin (Pemohon VI), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. bermeterai cukup dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.6);
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105090905070128, tanggal 07 Desember 2020, atas nama Saiful Sanggana (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
 8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1103041105070021, tanggal 20 September 2021, atas nama Iskandar Ys. (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
 9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105092607160001, tanggal 25 April 2024, atas nama Idris Yasin (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
 10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171082002083368, tanggal 06 Februari 2024, atas nama Abu Bakar (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 8 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105091111100042, tanggal 03 November 2022, atas nama Ali Basyah AR (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105091908061635, tanggal 04 Juni 2008, atas nama Basri Yasin (Pemohon VI), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1105-KM-26082020-0001, tanggal 26 Agustus 2020, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1105-KM-17072023-0004, tanggal 18 Juli 2023, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1105-KM-22092017-0002, tanggal 24 Oktober 2017, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1105-KM-22092017-0003, tanggal 24 Oktober 2017, atas nama Rusni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 005/137/G-UT/SKM/V/2024, tanggal 13 Mei 2024, atas nama Amiruddin, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);

Halaman 9 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 005/138/G-UT/SKM/V/2024, tanggal 13 Mei 2024, atas nama M. Hasan, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/307/SKAW/G-UT/IX/2024, tanggal 09 September 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. bermeterai cukup dan dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/243/SKAW/G-UT/VIII/2024, tanggal 02 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);
21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01.04.02.14.1.00390, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);
- B. Saksi:
1. **XXX**. Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal XXX binti XXX namun sekarang ia telah meninggal dunia;
 - Bahwa Almh. XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tahun 2020 yang lalu karena sakit di rumah kediamannya yang beralamat di Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa Saksi mengenal kedua orang tua dari Almh. XXX binti XXX yang bernama XXX dan XXX, namun keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum XXX binti XXX wafat;

Halaman 10 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua orang tua dari ayah XXX yang bernama Meknuh dan XXX juga telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Almh. XXX binti XXX wafat;
- Bahwa Almh. XXX binti XXX hanya memiliki 1 (satu) orang saudara perempuan, yang bernama XXX binti XXX, namun ia telah meninggal dunia setelah Almh. XXX binti XXX wafat sekitar pertengahan tahun 2023;
- Bahwa XXX binti XXX semasa hidupnya menikah dengan XXX (Pemohon I) dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Almh. XXX binti XXX semasa hidup tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Semasa hidup Almh. XXX binti XXX tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Ayah dari Almh. XXX yang bernama XXX bersaudara 4 (empat) orang, antara lain:
 - XXXh (1997);
 - XXX (2011);
 - XXX (1992), dan;
 - Aisyah binti Meknuh;namun semuanya telah meninggal dunia kecuali Aisyah binti Meknuh;
- Bahwa Alm. XXXh memiliki 5 (lima) orang anak dan saat ini semuanya masih hidup, mereka antara lain :
 - XXX (Pemohon II);
 - XXX (Pemohon III);
 - XXX (Pemohon IV);
 - XXX (Pemohon VI), dan;
 - Eidil Yasin binti M. Yasin;
- Bahwa Alm. XXX memiliki 5 (lima) orang anak namun 2 (dua) di antaranya telah meninggal dunia, selebihnya saat ini masih hidup, mereka, antara lain :
 - XXX (Pemohon V);
 - M. Hasan bin Abd. Rahman (2000);

Halaman 11 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amiruddin bin Abd. Rahman (2005);
 - Nur Khaidar binti Abd. Rahman dan;
 - Nur Aini binti Abd. Rahman;
 - Bahwa Setahu saksi, para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk mewarisi seperti memfitnah/ membunuh Pewaris dan keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa Almh. XXX binti XXX semasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa/Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat namun saksi tidak mengetahui ukuran pasti tanah tersebut;
 - Bahwa Setahu saksi tidak ada sengketa terhadap tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui harta peninggalan lain Almh. XXX binti XXX selain tanah tersebut;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen harta peninggalan Almh. XXX Binti XXX;
2. **XXX.** Saksi mengaku sebagai kerabat Para Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah kerabat Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal XXX binti XXX namun sekarang ia telah meninggal dunia;
 - Bahwa Almh. XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tahun 2020 yang lalu karena sakit di rumah kediamannya yang beralamat di Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa Saksi mengenal kedua orang tua dari Almh. XXX binti XXX yang bernama XXX dan XXX, namun keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum XXX binti XXX wafat;

Halaman 12 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua orang tua dari ayah XXX yang bernama Meknuh dan XXX juga telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Almh. XXX binti XXX wafat;
- Bahwa Almh. XXX binti XXX hanya memiliki 1 (satu) orang saudara perempuan, yang bernama XXX binti XXX, namun ia telah meninggal dunia setelah Almh. XXX binti XXX wafat sekitar pertengahan tahun 2023;
- Bahwa XXX semasa hidupnya telah menikah dengan XXX (Pemohon I) dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Almh. XXX binti XXX semasa hidup tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Semasa hidup Almh. XXX binti XXX tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Ayah dari Almh. XXX yang bernama XXX bersaudara 4 (empat) orang, antara lain:
 - XXXh (1997);
 - XXX (2011);
 - XXX (1992), dan;
 - Aisyah binti Meknuh;namun semuanya telah meninggal dunia kecuali Aisyah binti Meknuh;
- Bahwa Alm. XXXh memiliki 5 (lima) orang anak dan saat ini semuanya masih hidup, mereka antara lain :
 - XXX (Pemohon II);
 - XXX (Pemohon III);
 - XXX (Pemohon IV);
 - XXX (Pemohon VI), dan;
 - Eidil Yasin binti M. Yasin;
- Bahwa Alm. XXX memiliki 5 (lima) orang anak namun 2 (dua) di antaranya telah meninggal dunia, selebihnya saat ini masih hidup, mereka antara lain :
 - XXX (Pemohon V);
 - M. Hasan bin Abd. Rahman (2000);

Halaman 13 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amiruddin bin Abd. Rahman (2005);
- Nur Khaidar binti Abd. Rahman dan;
- Nur Aini binti Abd. Rahman;
- Bahwa Setahu saksi, para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk mewarisi seperti memfitnah/ membunuh Pewaris dan keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Almh. XXX binti XXX semasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa/Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan luas kurang lebih 1000 m²;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada sengketa terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta peninggalan lain Almh. XXX binti XXX selain tanah tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen harta peninggalan Almh. XXX Binti XXX;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 14 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah ternyata datang menghadap di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan ahli waris dari alm. XXX binti XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2020 karena sakit, dan pada saat meninggalnya meninggalkan Saudara perempuan kandung (yang meninggal setelah alm. XXX binti XXX) dan 5 (lima) orang anak laki-laki paman. Permohonan *a quo* bertujuan untuk mengurus harta peninggalan alm. XXX binti XXX berupa balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 390 tanggal 10 April 2007 atas nama XXX, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2024 yang diberikan oleh Para Pemohon kepada Penerima Kuasa (Advokat), telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan Penetapan Ahli Waris, di Forum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.21 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis

Halaman 15 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.6, P.12, dan P.19 berupa dokumen yang tidak dapat dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 (fotokopi kartu identitas Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon ada yang berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.11 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Saiful Sanggana tercatat sebagai suami dari XXX binti XXX dan Iskandar YS, Idris Yasin, Abu Bakar, serta Eidil Yasin tercatat sebagai anak dari M. Yasin;

Menimbang, bahwa bukti P.13 sampai dengan P.16 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

- XXX meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2020;
- XXX meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2020,
- XXX meninggal dunia pada tanggal 17 November 2011,
- Rusni meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2010,

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 (Surat Keterangan Meninggal Dunia), sebagai akta di bawah tangan, substansi alat bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan;

Halaman 16 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.20 (Surat Keterangan Ahli Waris), sebagai akta di bawah tangan, substansi alat bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.21 (fotokopi Sertipikat Hak Milik) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 390 tercatat atas nama pemegang hak XXX;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami dari XXX binti XXX dan Saudara Sepupu dari XXX binti XXX;
- Bahwa XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2020, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Kedua orang tua dari XXX binti XXX bernama XXX dan Rusni telah lama meninggal dunia, sebelum XXX binti XXX meninggal dunia;
- Bahwa XXX binti XXX semasa hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki anak;
- Bahwa XXX binti XXX memiliki seorang saudara perempuan kandung yang bernama XXX binti XXX;
- Bahwa XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2023;
- Bahwa semasa hidupnya XXX binti Syafi'i menikah dengan XXX (Pemohon I) dan tidak memiliki anak;
- Bahwa XXX binti XXX memiliki 3 (tiga) orang paman/bibi yaitu M. Yasin, Abdurrahman, dan Aisyah;
- Bahwa 2 (dua) orang paman XXX binti XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXX binti XXX meninggal dunia;
- Bahwa Alm. XXXh memiliki 5 (lima) orang anak dan saat ini semuanya masih hidup, mereka antara lain :
 1. XXX

Halaman 17 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX
 3. XXX
 4. XXX dan;
 5. Eidil Yasin binti M. Yasin
- Bahwa Alm. XXX memiliki 5 (lima) orang anak namun 2 (dua) di antaranya telah meninggal dunia, selebihnya saat ini masih hidup, mereka, antara lain :
1. Amiruddin bin Abd. Rahman yang telah meninggal dunia pada tahun 2005;
 2. M. Hasan bin Abd. Rahman yang telah meninggal dunia pada tahun 2000;
 3. XXX
 4. Nur Khaidar binti Abd. Rahman, dan;
 5. Nur Aini binti Abd. Rahman

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengenai ahli waris alm. XXX binti XXX telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. Sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami dari XXX binti XXX dan Saudara Sepupu dari XXX binti XXX;
- Bahwa XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2020, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa XXX binti XXX semasa hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki anak;

Halaman 18 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua orang tua dari XXX binti XXX yang bernama XXX dan Rusni telah lama meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXX binti XXX meninggal dunia;
- Bahwa seorang saudara perempuan kandung XXX binti XXX yang bernama XXX binti XXX meninggal dunia setelah XXX binti XXX meninggal dunia;
- Bahwa XXX mbinti XXX meninggal dunia dengan meninggalkan suami tanpa memiliki anak;
- Bahwa 2 (dua) orang paman XXX binti XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXX binti XXX meninggal dunia;
- Bahwa alm. XXX binti XXX memiliki 5 (lima) orang anak laki-laki paman, 3 (tiga) orang anak perempuan paman;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan alm. XXX binti XXX berupa Balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 390 tanggal 10 April 2007 atas nama XXX, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Halaman 19 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alm. XXX binti XXX ketika meninggalnya hanya meninggalkan seorang saudara perempuan kandung, dan 5 (lima) orang anak laki-laki paman;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan saudara perempuan kandung dari alm. XXX binti XXX, Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An Nisa' ayat 176 bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung berhak menjadi ahli waris dan terdapat bagian yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan 5 (lima) orang anak laki-laki dari paman kandung alm. XXX binti XXX, berdasarkan Pendapat Juhur Ulama dalam kitab Fiqhul Islam wa adillatuhu yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili yang mana dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa:

"Urutan ashabah adalah sebagai berikut:

1. arah anak (Far'u) mencakup anak laki-laki dan anak-anak mereka meskipun turun ke bawah;
2. arah ayah (ashl) yang terbatas pada ayah;
3. Kakek dengan saudara-saudara laki-laki sekandung atau seayah;
4. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah, meskipun turun kebawah, meskipun turun ke bawah;
5. Arah Paman, mencakup Paman sekandung dan seayah juga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai oleh karena alm. XXX binti XXX tidak meninggalkan anak, orang tua, saudara kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, dan Paman kandung maka 5 (lima) anak laki-laki dari paman kandung yang bernama:

1. XXX (anak laki-laki dari paman sekandung)
 2. XXX (anak laki-laki dari paman sekandung)
 3. XXX (anak laki-laki dari paman sekandung)
 4. XXX (anak laki-laki dari paman sekandung)
 5. Ali Basyah AR bin Abd. Rahman (anak laki-laki dari paman sekandung)
- adalah ahli waris dari **alm. XXX binti XXX**;

Halaman 20 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **saudara perempuan kandung** yang bernama XXX binti XXX, ketika permohonan ini diajukan pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam keadaan **telah meninggal dunia**, maka untuk menjaga kepentingan dan hak dari saudara perempuan kandung tersebut terhadap harta peninggalan alm. XXX binti XXX, maka ditetapkan pula ahli waris dari XXX binti XXX tersebut dalam putusan ini sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alm. XXX binti XXX ketika meninggalnya hanya meninggalkan suami dan 5 (lima) orang anak laki-laki paman;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan suami dari alm. XXX binti XXX Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: “ *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda,*”

Menimbang, bahwa terhadap keadaan 5 (lima) orang anak laki-laki dari paman kandung alm. XXX binti XXX, berdasarkan Pendapat Juhum Ulama dalam kitab Fiqhul Islam wa adillatuhu yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili yang mana dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa:

“Urutan ashabah adalah sebagai berikut:

6. *arah anak (Far'u) mencakup anak laki-laki dan anak-anak mereka meskipun turun ke bawah;*
7. *arah ayah (ashl) yang terbatas pada ayah;*
8. *Kakek dengan saudara-saudara laki-laki sekandung atau seayah;*
9. *Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah, meskipun turun kebawah, meskipun turun ke bawah;*
10. *Arah Paman, mencakup Paman sekandung dan seayah juga anak-anaknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai oleh karena alm. XXX binti XXX tidak meninggalkan anak, orang tua, **saudara kandung**, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, dan Paman kandung maka 5 (lima) anak laki-laki dari paman kandung adalah ahli waris dari alm. XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka **ahli waris dari alm. XXX binti XXX** adalah:

Halaman 21 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX (suami)
2. XXX (anak laki-laki dari paman sekandung)
3. XXX (anak laki-laki dari paman sekandung)
4. XXX (anak laki-laki dari paman sekandung)
5. XXX (anak laki-laki dari paman sekandung)
6. Ali Basyah AR bin Abd. Rahman (anak laki-laki dari paman sekandung)

Menimbang, bahwa Hakim menunjuk Pemohon II (XXX) untuk dapat melakukan pengurusan terhadap harta peninggalan alm. **XXX binti XXX** berupa balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 390 tanggal 10 April 2007 atas nama XXX, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989, serta Penjelasan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2020 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris alm. XXX binti XXX adalah:
 - 3.1. Alm. XXX binti XXX (saudara perempuan kandung)
 - 3.2. XXX (anak laki-laki dari paman sekandung/Pemohon II)
 - 3.3. XXX (anak laki-laki dari paman sekandung/Pemohon III)
 - 3.4. XXX (anak laki-laki dari paman sekandung/Pemohon IV)
 - 3.5. XXX (anak laki-laki dari paman sekandung/Pemohon VI)
 - 3.6. Ali Basyah AR bin Abd. Rahman (anak laki-laki dari paman sekandung/Pemohon V)
4. Menetapkan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2023 karena sakit;
5. Menetapkan ahli waris alm. XXX binti XXX adalah:

Halaman 22 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. XXX (suami/Pemohon I)
- 5.2. XXX (anak laki-laki dari paman sekandung/Pemohon II)
- 5.3. XXX (anak laki-laki dari paman sekandung/Pemohon III)
- 5.4. XXX (anak laki-laki dari paman sekandung/Pemohon IV)
- 5.5. XXX (anak laki-laki dari paman sekandung/Pemohon VI)
- 5.6. Ali Basyah AR bin Abd. Rahman (anak laki-laki dari paman sekandung/Pemohon V)
6. Menetapkan **XXX** (anak laki-laki dari paman sekandung /Pemohon II) sebagai kuasa ahli waris dapat melakukan pengurusan terhadap harta peninggalan alm. XXX binti XXX berupa balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 390 tanggal 10 April 2007 atas nama XXX yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;
7. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh Putri Munawarah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Halaman 23 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Relas Panggilan Pertama Para Pemohon | : Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan elektronik Para Pemohon | : Rp 00,00 |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 10.000,00 (+) |

Jumlah **Rp. 110.000,00**

(seratus sepuluh ribu rupiah)